



PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
PAUD DIAN PERSADA
TENTANG



KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 005-1/FK-Umuslim/V/2023
Nomor : 421.1/05/2023

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Dewi Maritalia, SST., M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Almuslim Matanglumpangdua Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Nama : Faukiah
Jabatan : Kepala PAUD Dian Persada
Alamat : Samuti Krueng Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok, **PIHAK KEDUA** melakukan kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia bertindak sebagai mitra **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:

1. Praktik pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Penerapan hasil penelitian
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya manusia
5. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
BENTUK KERJASAMA**

1. Bentuk kerjasama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan:
 - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .
 - b. Kriteria sasaran adalah Guru & siswa/siswi PAUD Dian Persada.
2. Kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Mempraktekkan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah .
 - b. Mempraktekkan stimulasi sesuai tahap tumbuh kembang balita dan anak prasekolah (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
 - c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang asuhan pada balita dan anak prasekolah.
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan data siswa/siswi di PAUD Dian Persada
 - b. Mengarahkan sasaran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pertama

**Pasal 6
TEMPAT DAN WAKTU**

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di PAUD Dian Persada Kecamatan Gandapura maupun di kampus Universitas Almuslim sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu dilaksanakannya kegiatan di sesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 8
ATURAN PERALIHAN**

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 (empat), dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
4. Perjanjian kerjasama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bireuen, 16 Mei 2023

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Almuslim



Dewi Maritalia, SST., M.Kes

PIHAK KEDUA
Kepala PAUD Dian Persada

